

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM E-COMMERCE TERHADAP BARANG YANG DIPEROLEH SECARA ILEGAL DARI PENJUAL

Caranoya Ramadhanti¹, Made Warka²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

caranoyar@gmail.com¹, made@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The advancement of the electronic commerce world in Indonesia has brought significant changes to the daily transactions of its society. Online shopping places, often referred to as marketplaces, also play an important role in providing convenience for both traders and buyers in the process of conducting digital transactions. However, this progress has also led to numerous legal problems, one of which is the circulation of illegal goods that do not pass testing and counterfeit items marketed through these online platforms or e-commerce. The purpose of this study is to determine the types of legal responsibility of platforms providing buying and selling services for illegal goods marketed by sellers and to examine the legal consequences that may arise for the marketplace platform. This study uses a normative approach to research, referencing both legislative and conceptual approaches. The results of this research indicate that marketplace platforms have legal responsibilities, both in administrative civil matters and, in certain situations, may also be held criminally liable if it is proven that they knowingly allowed sales that clearly violate regulations within their system or were negligent. Furthermore, the safe harbor theory in electronic commerce in Indonesia leads to many explanations or multiple interpretations regarding the limits of the platform's own responsibility. Therefore, clarity in regulations regarding obligations for monitoring the digital market is crucial so that consumer protection and legal certainty in electronic trade can be optimally achieved.*

Keywords: *Marketplace, Digital Transactions, Responsibility, Platform.*

ABSTRAK; Kemajuan dunia perdagangan elektronik di Indonesia membawa perubahan yang sangat besar pada transaksi sehari-hari masyarakatnya. Tempat berbelanja online yang sering juga disebut marketplace juga berperan penting dalam menyediakan kemudahan terhadap baik pedagang maupun pembeli pada prosesnya melakukan transaksi digital. Akan tetapi, kemajuan tersebut pula menimbulkan banyak masalah hukum, salah satunya adalah banyaknya peredaran barang ilegal yang tidak lolos uji serta barang palsu yang dipasarkan melalui laman online tersebut atau e-commerce. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk pertanggungjawaban hukum dari platform penyedia jasa jual beli terhadap barang ilegal yang dipasarkan oleh penjual dan juga mengkaji akibat hukum yang dapat muncul pada platform marketplace. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian normatif yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian akan

memaparkan bahwa platform marketplace memiliki tanggung jawab hukum baik secara perdata administratif ataupun pada situasi tertentu dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sadar telah membiarkan penjualan yang sudah jelas melanggar peraturan pada sistemnya atau lalai. Selain itu, teori safe harbor pada ekonomi perdagangan elektronik di Indonesia menimbulkan banyak penjelasan atau multitafsir atas batas tanggungjawab platform itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kejelasan regulasi mengenai kewajiban atas pengawasan pasar digital supaya perlindungan pada konsumen dan kepastian aturan hukum pada perdagangan elektronik bisa dicapai secara optimal.

Kata Kunci: Marketplace, Transaksi Digital, Pertanggungjawaban, Platform.

PENDAHULUAN

Perubahan digital sudah mengubah banyak sector kehidupan pada masyarakat, termasuk pada bidang ekonomi perdagangan. Jual beli yang mulanya dilakukan secara tradisional atau bertemu di suatu tempat kini berkembang sebagai perdagangan yang berbasis digital elektronik atau transaksi online. Adanya marketplace ini seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau yang lainnya menjadi bukti apabila transaksi online sudah menjadi bagian yang penting pada aktivitas ekonomi masyarakat modern Indonesia.¹

Pesatnya perkembangan jual beli online di Indonesia juga memberikan dampak baik berupa mudahnya akses perdagangan, efisiensi dalam waktu berbelanja, serta luasnya pasar bagi para pedagang yang memiliki usaha dalam bidangnya. Menurut riset Badan Pusat Statistik, transaksi jual beli elektronik setiap tahun, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup cepat di tiap taunnya sejalan dengan meningkatnya pengguna internet sebagai elemen keseharian. Namun, perkembangan yang pesat tersebut juga diiringi dengan maraknya pelanggaran aturan hukum pada transaksi perdagangan digital, yang salah satunya adalah banyaknya penjualan barang ilegal dan barang palsu melalui platform digital tersebut.²

Barang barang yang tidak terdaftar dalam standar nasional Indonesia dalam konteks perdagangan elektronik juga dapat berupa barang imitasi yang sudah pasti melanggar hak merek, barang tidak dengan izin edar, barang diimpor ilegal, sampai barang yang menyalahi aturan standar keamanan. Tren tersebut bukan hanya merugikan dari segi konsumen, namun

¹ Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik E-Commerce 2023*. Jakarta: BPS.

² OECD. (2020). *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*. Paris: OECD Publishing.

juga dapat merugikan pemilik merek asli yang dipalsukan yang mungkin juga berjualan dalam platform yang sama, bahkan juga negara dapat menanggung kerugian yang diakibatkan oleh maraknya penjualan serta pembelian barang barang ilegal ini. Negara dapat rugi secara ekonomi maupun tanggungjawab atas gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh tidak lolosnya produk dalam standar kesehatan.(Halim, 2023)³

Pada realisasinya di lapangan, platform hanya menyatakan apabila mereka hanya sebagai wadah atau *intermediary*, sering juga disebut sebagai perantara yang menjebatani pelaku usaha dan konsumen. Marketplace ini bertanggungjawab utama untuk barang barang ilegal ini ada pada penjual selaku pemilik barang serta menjualnya langsung ke konsumen. Tetapi marketplace juga memperoleh untung dalam hal ekonomi dari transaksi yang terjadi ini, yang mana ini terjadi di sistem yang mereka buat, sehingga ini menjadiperdebatan tentang sampai mana marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban atas penjualan barang ilegal yang ada di aplikasi mereka.

Masalah ini menjadi penting karena peraturan terkait tanggungjawab dari platform digital di Indonesia belum dikaji secara serius dan jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memang telah mengatur kewajiban apa saja yang platform wajib jalankan dalam menghadapi penjualan barang ilegal, namun dalam penerapannya masih menghadapi banyak sekali kendala.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih luas dan dalam terhadap bentuk pertanggungjawaban platform untuk penjualan barang ilegal di aplikasi atau situs mereka.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga metode konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan secara perundang-undangan digunakan untuk meneliti berbagai aturan yang berhubungan dengan judul, yaitu perdagangan elektronik, hak kekayaan intelektual, serta perlindungan konsumen. Sementara pendekatan secara konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan konsep dari pertanggungjawaban hukum, *safe harbor*, dan *intermediary liability* dalam jual beli elektronik.

³ Abdul Halim. (2023). "Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce dalam Melindungi Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce." *Jurnal Hukum*, 2(1), 45–58.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku serta draft jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh dari teori, konsep, maupun doktrin yang berkaitan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum pada Platform E-commerce

Dalam aturan hukum Indonesia, pertanggungjawaban hukum platform dapat diteliti dengan 3 aspek utama, yaitu, pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban marketplace secara hukum perdata berdasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Aspek-aspek perbuatan melawan hukum yaitu termasuk adanya unsur perbuatan yang melawan hukum, kerugian, kesalahan, serta keterkaitan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Platform marketplace dapat dikatakan melakukan kelalaian bila telah membiarkan barang yang sudah jelas terdapat indikasi ilegal tetap diperjualbelikan walaupun sudah menerima aduan dari konsumen atau pemilik merek resmi. Kelalaian itu dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, berupa kerugian ekonomi juga kesehatan. Selain itu, bukan hanya konsumen, namun juga pemilik merek yang mengalami kerugian akibat turunnya reputasi serta nilai ekonomi dari produk asli mereka.

Dalam realisasinya, sebagian besar dari marketplace menyediakan pilihan refund atau pengembalian dana, pengembalian barang, juga penghapusan etalase barang pada produk yang terduga atau dilaporkan sebagai barang ilegal sebagai upaya perlindungan pada konsumen. Namun demikian, mekanisme tersebut masih dinilai kurang efektif serta penerapannya sendiri sering dijumpai kendala seperti barang tidak dapat dikategorikan sebagai barang ilegal ataupun menyalahi hak merek menurut platform, serta kendala lain, yang mengakibatkan kedulitan konsumen untuk membuat pengaduan.

2. Pertanggungjawaban Administratif

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur apabila *marketplace* wajib memelihara dan mengawasi sistem serta bertanggungjawab terhadap konten ilegal yang menyalahi aturan dalam sistemnya. Platform dapat dikenai sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, denda, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin usaha apabila memang terbukti telah lalai dalam melakukan pengawasan dagang elektronik. Aturan tersebut juga tidak lepas dari konsep *safe harbor* yang mana memberikan perlindungan pada platform apabila sudah secara tanggap dalam melakukan penghapusan konten produk ilegal setelah menerima pengaduan dari konsumen.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kacamata hukum pidana, penjual merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas penjualan barang ilegal yang tersedia di *marketplace* karena dinilai secara langsung menawarkan serta memperoleh keuntungan dari adanya transaksi tersebut. Tetapi, *marketplace* tetap menjadi pihak yang dapat dimintai tanggungjawab secara pidana apabila memang terbukti memiliki andil atau dengan sengaja membiarkan adanya praktek jual beli yang dinilai menyalahi aturan pidana dalam sistem mereka.

Marketplace dinilai dapat terlibat dengan cara membantu tindak pidana dalam skala besar, misalnya ada banyak produk ilegal serupa yang tetap ada di sistem mereka serta masih diperjualbelikan namun *marketplace* abai akan hal tersebut. Dengan demikian, *marketplace* dapat dijerat dengan dugaan penyertaan yang sebagaimana telah diatur pada pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Akibat Hukum Platform E-commerce Terhadap Penjualan Barang Ilegal

Jual beli barang yang ilegal lewat platform online bukan sekedar menghadirkan masalah tanggungjawab hukum untuk platform itu sendiri namun juga memunculkan akibat hukum yang akan berdampak jauh lebih luas dari yang terlihat. Tanggungjawab hukum yang dimaksud adalah mencakup seluruh jenis akibat yang akan diterima berbagai pihak dalam ruang lingkup perdagangan digital, diantaranya seperti pe;aku usaha, negara, pemilik merk, dan yang terpenting adalah konsumen itu sendiri.

1. Akibat Hukum Kepada Konsumen

Pada aspek perdagangan secara keseluruhan, konsumen adalah pihak yang paling mudah untuk mengalami yang namanya kerugian. Rugi yang dimaksud bukan sebatas kerugian finansial, contohnya uang yang dikeluarkan untuk membeli barang dan ternyata barang yang didapat adalah palsu atau ilegal, namun kerugian yang dimaksud juga kerugian dalam aspek kesehatan dan immateriil lainnya.

Dari segi kerugian finansial, konsumen yang menerima barang palsu berhak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 KUHPdata, apabila konsumen bisa membuktikan perbuatan melawan hukum yang terjadi pada transaksi. Rugi materiil bukan hanya harga barang yang diterima, namun juga meliputi biaya pengembalian, pengiriman, ataupun efek samping atas penggunaan barang tersebut. Namun dalam praktik di dunia nyata, klaim pengembalian ini sering tersandung dengan hambatan yang memberatkan konsumen.

Yang lebih buruk adalah risiko kesehatan yang timbul dari penggunaan produk ilegal yang bersinggungan langsung dengan tubuh, seperti kosmetik, obat, suplemen, atau alat kesehatan lainnya yang disebarkan tanpa izin edar yang jelas, sehingga dapat menimbulkan reaksi alergi sampai komplikasi penyakit karena dapat mengandung bahan-bahan berbahaya. Pada kasus ini kerugian ini sudah lebih dari sekadar kerugian materiil serta telah masuk dalam hak atas keselamatan, dimana ini menjadi hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang pada UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, kerugian yang diderita juga dapat berupa immateriil yaitu psikologis apabila efek penggunaan barang dapat merubah bentuk fisik konsumen. Saat hak-hak ini dilanggar tetapi proses pengaduan terlalu sulit dimengerti dan tidak pasti solusinya, konsumen akan cenderung pasrah, hal ini menjadi ladang yang lebih subur untuk oknum penjual dalam melakukan aksinya, karena dinilai konsumen dinilai lemah serta tidak dapat melakukan pengaduan yang dapat berdampak bagi mereka.

2. Akibat Hukum Kepada Pemilik Merek, Pelaku Usaha, dan Kompetisi Pasar

Untuk pemilik merek yang produknya dipalsukan oleh oknum, merasakan akibat hukum ganda yang memperburuk keadaan. Secara materiil pemilik merek asli dapat kehilangan konsumen yang berpotensi membeli barang mereka karena perbandingan harga antara barang asli yang mereka jual dengan harga yang lebih murah dari oknum. Harga oknum yang bisa lebih murah ini karena tidak termasuk biaya riset, biaya sertifikasi kepada lembaga resmi

ataupun biaya produksi yang sesuai. Hal ini dapat menimbulkan persepsi kabur dari konsumen karena tidak pastinya barang yang beredar pada platform atau juga disebut sebagai *brand dilution*, hal ini tentu saja akan berdampak pada sirkulasi ekonomi produk asli.

Hal yang sering dilupakan yaitu maraknya konsumen yang menerima barang palsu dari oknum, namun, pengaduan yang ditunjukkan untuk pemilik merek asli, bukan kepada oknum yang seharusnya bertanggungjawab atas barang palsu. Kejadian ini dapat menimbulkan *domino effect* terus menerus bagi produsen asli yang menerima review atau rating buruk dari konsumen, meski barangnya ternyata palsu. Fenomena ini dapat mengancam keberlangsungan inovasi dan distribusi produk asli kepada pasar.

Bagi UMKM atau usaha kecil yang berkembang, dimana mereka menjual barang barang asli, peredaran barang palsu sudah pasti menjadi hambatan yang besar, karena penjualan semakin kompetitif. Keuntungan UMKM yang kecil semakin dihipit dengan adanya peredaran penjual yang mempromosikan produk ilegal. Menurut Gama dan Westra (2022) UMKM mengalami penurunan penjualan karena persaingan tidak sehat dengan penjualan produk ilegal, penurunannya dapat mencapai 30 persen tergantung dengan kategori produk serta promosi pada barang terkait.

3. Akibat Hukum terhadap Ekonomi Nasional, Public Trust, dan Sistem Hukum

Dalam pandangan makroekonomi, peredaran barang ilegal melalui impor tidak resmi akan mengakibatkan hilangnya pajak negara karena tidak adanya bea dan pajak yang masuk sebagai salah satu pemasukan anggaran negara terbesar. Hal ini menjadi penting karena barang impor ilegal yang masuk tidak memiliki struktur biaya atau pajak yang jelas atau bahkan dapat bebas pajak, oleh karena itu, harga yang ditawarkan akan jauh lebih murah dari pasar, harga ini sudah tidak dapat disaingi oleh pemilik merek resmi, karena merek resmi harus mengeluarkan biaya biaya untuk regulasi nasional. Pada perspektif yang lebih luas penjualan barang ilegal tidak ditangani secara serius oleh aturan hukum, sehingga masyarakat kurang memiliki kepercayaan terhadap sistem yang berlaku. Masyarakat melihat pelanggaran yang terus-menerus terjadi tanpa adanya regulasi yang menghetikan kejadian mengakibatkan pengikisan kepercayaan dan cenderung abai dengan adanya aturan yang berlaku, hal ini menjadi hal yang sulit untuk membeli kepercayaan masyarakat kembali apabila akan digalakkan aturan baru yang lebih baik. Tidak hanya itu, tetapi kepercayaan yang berkurang akibat dari banyaknya kasus dalam e-commerce akan menjadi boomerang kepada e-commerce

itu sendiri, masyarakat menjadi enggan dan memiliki *trust issue* apabila ingin bertransaksi dalam platform. Customer trust menjadi tonggak utama jalannya pertumbuhan ekonomi situs jual beli untuk jangka panjang, apabila ini diabaikan maka sirkulasi penjualan juga menjadi tidak sehat dan lambat laun akan ditinggalkan.

C. Upaya Hukum serta Solusi Peredaran Barang Ilegal di *E-commerce*

Untuk mengatasi maraknya penjualan barang ilegal ini tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan kombinasi dari berbagai pihak serta regulasi hukum yang baik agar tercapai solusi yang diharapkan. Kombinasi yang dimaksud juga tidak lepas dari otoritas pengemban tanggung jawab regulasi yang harus turut aktif untuk mengatasi masalah.

1. Tanggung Jawab Proaktif Platform dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Langkah pertama yang paling mudah dilakukan konsumen adalah menggunakan mekanisme yang telah disediakan platform. Mayoritas marketplace yang ada di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Tiktokshop telah menyediakan fitur yang memfasilitasi pembeli seperti pengaduan toko dan barang, pengembalian baik uang ataupun barang, juga mekanisme untuk mengenali toko toko resmi pada *platform*, ini semua menjadi langkah para e-commerce untuk bertanggungjawab atau sirkulasi jual beli yang terjadi dalam marketplace mereka. Namun, seperti yang telah dijelaskan bahwa mekanisme ini masih memiliki cacat yang banyak dalam penggunaannya, prosesnya memerlukan langkah yang dapat dinilai rumit dan berbelit-belit, serta keputusan yang tidak selalu memuaskan untuk pihak yang dirugikan, ini menjadi bukti nyata apabila banyak korban yang tidak mau untuk membuat pengaduan. Oleh karena itu aturan mengenai proses pengaduan perlu disederhanakan, dipercepat, serta meningkatkan transparansi apabila ada masalah yang terjadi.

Dalam tanggungjawab proaktif, marketplace memiliki tanggungjawab dasar untuk menggunakan teknologi yang memadai untuk mendeteksi adanya kecurangan barang ilegal dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) contohnya. Teknologi semacam ini bisa digunakan untuk menganalisa data produk, pengenalan gambar, perbandingan dengan etalase toko resmi, serta mendeteksi adanya aktivitas pola tidak wajar dalam harga, dan penangguhan *user* yang telah diblokir agar tidak bisa membuat akun baru. Langkah ini dapat lebih efektif daripada sistem menunggu adanya pengaduan, juga seharusnya sudah menjadi dasar *service* bagi platform sebagai penyedia *platform digital*.

2. Upaya Hukum Konsumen Melalui Litigasi dan Non-Litigasi

Konsumen yang terdampak dengan penjualan ilegal atau mengalami kerugian baik secara materiil ataupun immateriil dapat menggunakan beberapa upaya hukum diluar kebijakan aplikasi terkait. Hal pertama yang dapat ditempuh adalah membuat pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) seperti yang diatur dalam pasal 49-58 UU Nomor 8 tahun 1999. Karena BPSK berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, baik konsumen secara general maupun konsumen digital seperti korban dari barang ilegal marketplace. Walaupun demikian, prosedur penyelesaian sengketa BPSK belum tersedia khusus untuk transaksi digital, jadi kemungkinan akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku secara konvensional. Yang kedua yaitu membuat pengaduan kepada Direktorat Perlindungan Konsumen Tertib Niaga (PKTN) lewat pengaduan online yang resmi. Atau untuk produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan seperti obat, suplemen, vitamin, dan kosmetik, para konsumen dapat langsung melakukan pengaduan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena mereka memiliki wewenang untuk langsung menarik merek dari peredaran apabila terbukti ada kandungan yang berbahaya atau berasal dari merek ilegal.

Apabila melalui dua metode non-litigasi seperti diatas belum menemukan jalan tengah, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah melakukan proses litigasi atau pengadilan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks kerugian yang dialami oleh banyak konsumen atas produk atau penjual yang memperjual-belikan barang ilegal. Sejalan dengan konsumen, pemilik merek juga dapat menempuh jalur litigasi apabila non-litigasi tidak tercapai.

3. Kolaborasi Berbagai Pihak Dalam Penyelesaian Jangka Panjang

Upaya hukum haruslah disukseskan oleh banyak pihak, tidak dengan individual karena untuk solusi jangka panjang maka harus dilakukan perundingan masalah dari pihak-pihak yang terkait agar masalah seperti peredaran barang ilegal pada marketplace dapat diselesaikan dengan tuntas. Diperlukan pendekatan banyak sisi serta dukungan yang nyata. Pemerintah juga harus meningkatkan kerjasama atas beberapa lembaga terkait seperti Kominfo, Kementrian, BPOM, dan penegak hukum pada suatu mekanisme terpadu yang tidak menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang akan berakibat menurunkan efektivitas pengawasan produk. Platform harus memiliki hubungan yang aktif dan tanggap kepada pemilik merek dalam menjalankan mekanisme cek dan *mentakedown* barang yang disinyalir melanggar hak pemilik merek

tersebut, memaksimalkan mekanisme agar lebih tanggap dan cepat. Juga, memfasilitasi edukasi kepada konsumen untuk barang-barang yang ilegal ataupun berbahaya, agar dapat setidaknya mengurangi presentasi korban dari barang-barang tersebut.

D. Perbandingan Regulasi Hukum di Berbagai Yurisdiksi

Penelitian perbandingan beberapa aturan hukum memberikan pandangan penting yang mengevaluasi sampai mana aturan Indonesia untuk mengikuti tren internasional dalam hal pengaturan pertanggungjawaban marketplace. Banyak negara-negara maju di dunia sudah bergerak ke arah yang lebih proaktif dan ketat dalam penerapannya, meninggalkan pandangan lama yang memberikan kebebasan aturan pada platform karena statusnya sebagai perantara.

1. Uni Eropa: Digital Services Act (DSA) 2022

Eropa dengan Digital Services Act-nya telah mengambil langkah yang lebih maju dan progresif, langkah ini sudah mulai dijalankan sejak 2024. Cara kerja DSA ini akan mengelompokkan platform berdasarkan dampak serta skala yang ditimbulkan, regulasi paling ketat diaplikasikan pada platform skala besar atau *Very Large Online Platform*, platform yang penggunaannya lebih dari 45 juta *user* aktif harian. Aturan-aturan pada DSA yang relevan untuk diaplikasikan adalah yang pertama verifikasi identitas penjual, yang mana penjual bermasalah tidak dapat membuka akun lain untuk berjualan, yang kedua adalah kewajiban platform untuk membuat mekanisme *notice and takedown* agar lebih cepat dan efisien untuk penanganan sebelum adanya pengaduan, serta kewajiban untuk publikasi laporan atas penanganan barang atau penjual ilegal.

Metode DSA yang menggunakan *graduated responsibility* yaitu semakin besar skala platform maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dikerjakan, hal ini menjadi hal yang sangat relevan untuk diadaptasi oleh aturan di Indonesia, karena banyak sekali platform-platform berkapabilitas sangat besar yang saat ini beroperasi di Indonesia.

2. Amerika Serikat: Perkembangan Yurisprudensi Pada Section 230

Amerika Serikat memiliki metode yang berbeda dengan Uni Eropa, menggunakan Section 230 Communications Decency Act Amerika Serikat lebih memberikan keluasaan atau kebebasan terhadap konten pengguna, tetapi, aturan hukum atau yurisprudensi Amerika Serikat terus berkembang dan terus mengalami perubahan, salah satunya dalam kasus Amazon (2020), pengadilan menentukan bahwa Amazon wajib bertanggung jawab atas penjualan bermasalah

yang ada dalam platformnya, atau penjualan barang cacat karena penyimpanan gudang. Metode ini juga dinilai relevan aplikasinya di Indonesia karena marketplace juga memiliki peran atas aktivitas logistic dan pengiriman yang telah terafiliasi dengan marketplace.

3. Tiongkok *E-Commerce* Law

Tiongkok memiliki aturan atau regulasi terhadap platform e-commerce yang lebih kompleks dengan *E-commerce Law*-nya yang sudah berlaku semenjak 2019. Dalam aturan inimenegaskan tanggungjawab bersama antara penjual dan pemilik platform atau biasa disebut *joint liability*. Jadi apabila penjual tidak menanggapi aduan dari konsumen, maka platform wajib memberikan solusi terhadap konsumen atas kerugian yang dialaminya. Standar platform harusnya mengetahui pelanggaran yang terjadi dalam e-commerce Tiongkok ini lebih ketat aturannya daripada yang ada di Indonesia, karena aplikasi dituntut melakukan pengecekan berkala dan memiliki *coding* yang sudah harus bekerja secara otomatis agar tidak mengulur waktu sampai konsumen membuat pengaduan.

4. Relevansi Bagi Regulasi Indonesia

Banyaknya perbandingan di atas menyimpulkan bahwa negara-negara besar telah bergerak maju untuk memperkuat aturan tentang pertanggungjawaban platform dan mempersempit ruang-ruang celah bagi baik pemilik platform maupun penjual barang ilegal untuk mengambil untung atas kerugian pembeli. Indonesia dapat mengadaptasi poin poin terbaik dari regulasi internasional untuk mulai diterapkan pada negara sendiri, seperti marketplace “*should have known*” yang mendorong pengawasan proaktif marketplace dalam perdagangan. Dimana berarti marketplace turut menambil peran yang aktif dalam jual beli, bukan hanya situs pasif yang berlindung dari status “hanya perantara”.

Adaptasi dari berbagai aturan internasional ini juga harus mempertimbangkan konteks aturan hukum, keadaan ekonomi, arus jual beli nasional. Ini juga menjadi kemali lagi tanggung jawab nasional bagi berbagai institusi ataupun penegak hukum terkait untuk berkembang dan memperbaiki aturan yang telah ada. Perbaikan dalam konteks platform e-commerce ini juga dapat melebarkan perekonomian Indonesia, menjaga ekosistem jual beli yang sehat, serta mampu meningkatkan investasi asing terhadap Indonesia, tapi juga kembali lagi perubahan ini seharusnya memberikan keamanan, ruang bebas, kenyamanan, serta keadilan bagi pemeli yang paling utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Marketplace sebagai aplikasi atau situs perdagangan elektronik berbasis digital tetap memiliki tanggungjawab terhadap pemasaran barang ilegal dalam sistemnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud dapat berupa tanggung jawab secara administratif, pidana, serta dalam kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana pula apabila memang marketplace terbukti lalai dalam melakukan penindakan serta pengawasan terhadap barang yang diperjualbelikan dalam sistemnya yang mana sudah pasti melanggar hukum. Konsep *safe harbor* pada konsepnya memang memberikan perlindungan kepada marketplace, namun perlindungan *safe harbour* tersebut tidak menjamin secara keseluruhan atau mutlak terhadap adanya pelanggaran hukum yang ditimbulkan oleh penjual. Marketplace tetap wajib menjalankan pengawasan terhadap penjualan melalui verifikasi penjual, penghapusan produk yang diduga melanggar standar aplikasi, serta secara tangap mengatasi akibat yang ditimbulkan dari penjualan barang demi melindungi konsumen dan menjaga jalannya perdagangan elektronik yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2023). Tanggung jawab penyedia platform e-commerce dalam melindungi transaksi jual beli melalui platform e-commerce. *Jurnal Hukum*, 2(1), 45–58.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik E-Commerce 2023*. Jakarta: BPS.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gama, K. L. S., & Westra, I. K. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap maraknya penjualan produk palsu melalui platform e-commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1242–1253.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- OECD. (2020). *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.